



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, NIK XXX, lahir di Butong pada tanggal 23 November 2002 Pendidikan terakhir SLTP/Sederajat, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, lahir di Sembuan pada tanggal 03 April 2002, Pendidikan Terakhir SLTP/Sederajat, Agama Kristen, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Tempat Tinggal di Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 22 Januari 2025 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2019 penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta Sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor XXX yang dicatatkan tertanggal **10 Januari 2020** dan dikeluarkan di Kutai Barat. Pada tanggal 13 Januari 2020;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di jalan semenisasi Kabupaten Kutai Barat, hingga berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor **XXX Tanggal 4 Februari 2020**;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Alasan perceraian dikarenakan sudah tidak ada kecocokan antara penggugat dan tergugat dalam komitmen berumah tangga dan Tidak menafkahi selama 5 Tahun dan memiliki gangguan jiwa yang tidak stabil;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yaitu Tujuan Perkawinan Untuk Membentuk Keluarga (Rumah Tangga) Yang Bahagia dan Kekal Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sulit di wujudkan lagi, dan Perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dan tergugat;
6. Bahwa dengan alasan – alasan sebagaimana dimaksud di atas pantaslah jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Kutai Barat agar pada hari siding yang telah di tetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti, sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amaranya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang di catatkan tertanggal **10 Januari 2020** di keluaran tanggal **13 Januari 2020** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak Putusan Pengadilan Tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, dan dilakukan pencatatan dalam buku

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang telah di peruntukan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;

4. Menerbitkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini di daftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

ATAU :

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan pertama tanggal 24 Januari 2025 untuk persidangan tanggal 05 Februari 2025, relaas panggilan kedua tanggal 20 Februari 2025 untuk persidangan tanggal 26 Februari 2025, relaas panggilan ketiga tanggal 27 Februari 2025 untuk persidangan tanggal 05 Maret 2025, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap pada gugatannya;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX tanggal 03 Maret 2019 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Nomor XXX tanggal 22 Januari 2020 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 13 Januari 2020, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 11 Maret 2020, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 di persidangan telah diberi materai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 November 2019;

Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah pemuka agama Kristen yang bernama PENDETA.;

Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di jalan semenisasi Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Sdw



Bahwa dari hasil pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Bahwa Penggugat memang terlebih dahulu hamil duluan barulah Penggugat dan Tergugat menikah dan tidak lama kemudian anak Penggugat dan Tergugat lahir;

Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat yang jarang tinggal di rumah dan tidak ada pekerjaan sehingga Penggugat sejak menikah tidak pernah diberikan nafkah;

Bahwa selain itu perselisihan terjadi juga sering diakibatkan karena anak Penggugat dan Tergugat yang sering menangis (rewel) bahkan anaknya tersebut pernah dimarahi oleh Tergugat hingga menangis;

Bahwa Tergugat memang tidak mau mencari nafkah, Saksi juga sudah sering meminta Tergugat untuk mencari kerja namun Tergugat tetap tidak mau. Bahkan Saksi juga pernah mencarikan Tergugat kerja di perusahaan tambang PT. TIS namun Tergugat tetap tidak mau bekerja;

Bahwa untuk kebutuhan sehari-harinya, Saksi sering membantuk menafkahi, terkadang Tergugat juga meminta kepada orang tuanya;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah pula dilakukan mediasi secara adat namun tidak membuahkan hasil;

Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Bahwa menurut Saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat yang memang tidak mau bertanggungjawab sama sekali untuk mencari nafkah ataupun membantu Penggugat mengurus rumah tangga;

2. Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 November 2019;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Penggugat adalah pemuka agama Kristen yang bernama PENDETA.;

Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di jalan semenisasi Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Bahwa Penggugat memang terlebih dahulu hamil duluan barulah Penggugat dan Tergugat menikah dan tidak lama kemudian anak Penggugat dan Tergugat lahir;

Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat yang jarang tinggal di rumah dan tidak ada pekerjaan sehingga Penggugat sejak menikah tidak pernah diberikan nafkah;

Bahwa selain itu perselisihan terjadi juga sering diakibatkan karena anak Penggugat dan Tergugat yang sering menangis (rewel) bahkan anaknya tersebut pernah dimarahi oleh Tergugat hingga menangis;

Bahwa Tergugat memang tidak mau mencari nafkah, Saksi juga sudah sering meminta Tergugat untuk mencari kerja namun Tergugat tetap tidak mau. Bahkan Saksi juga pernah mencarikan Tergugat kerja di perusahaan tambang PT. TIS namun Tergugat tetap tidak mau bekerja;

Bahwa untuk kebutuhan sehari-harinya, Saksi sering membantuk menafkahi, terkadang Tergugat juga meminta kepada orang tuanya;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah pula dilakukan mediasi secara adat namun tidak membuahkan hasil;

Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Bahwa menurut Saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat yang memang tidak mau

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab sama sekali untuk mencari nafkah ataupun membantu Penggugat mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 di persidangan telah diberi materai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini. Selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan pertama tanggal 24 Januari 2025 untuk persidangan tanggal 05 Februari 2025, relaas panggilan kedua tanggal 20 Februari 2025 untuk persidangan tanggal 26 Februari 2025, relaas panggilan ketiga tanggal 27 Februari 2025 untuk persidangan tanggal 05 Maret 2025, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg *Juncto* Pasal 78 RV, dan Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban serta alat bukti untuk menyanggah / membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut maupun secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui bahwa agama Penggugat adalah Islam namun berubah menjadi Kristen semenjak menikah dengan Tergugat begitu juga dengan Tergugat yang beragama Kristen, selain itu berdasarkan bukti surat P-3 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PENDETA., pada tanggal 19 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa *"gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat"*;

Menimbang, bahwa alamat Tergugat dalam surat gugatan diketahui berada di Kabupaten Kutai Barat, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Kristen dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Kristen, selain itu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*mengenai sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui bahwa agama Penggugat adalah Islam namun berubah menjadi Kristen semenjak menikah dengan Tergugat begitu juga dengan Tergugat yang beragama Kristen, selain itu berdasarkan bukti surat P-3 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PENDETA., pada tanggal 19 November 2019, kemudian perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 13 Januari 2020, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-1 Penggugat yang memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, yang mana terhadap petitum Penggugat tersebut baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lain tersebut dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum Penggugat angka ke-2 dan seterusnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Sdw



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

4. *"Alasan perceraian dikarenakan sudah tidak ada kecocokan antara penggugat dan tergugat dalam komitmen berumah tangga dan Tidak menafkahi selama 5 Tahun dan memiliki gangguan jiwa yang tidak stabil"*
5. *Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yaitu Tujuan Perkawinan Untuk Membentuk Keluarga (Rumah Tangga) Yang Bahagia dan Kekal Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sulit di wujudkan lagi, dan Perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dan tergugat" (Vide posita ke 4 dan ke 5 Gugatan Penggugat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di Persidangan, diperoleh fakta bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat yang jarang tinggal di rumah dan tidak ada pekerjaan sehingga Penggugat sejak menikah tidak pernah diberikan nafkah. Selain itu perselisihan terjadi juga sering diakibatkan karena anak Penggugat dan Tergugat yang sering menangis (rewel) bahkan anaknya tersebut pernah dimarahi oleh Tergugat hingga menangis. Tergugat memang tidak mau mencari nafkah, Saksi juga sudah sering meminta Tergugat untuk mencari kerja namun Tergugat tetap tidak mau. Bahkan Saksi juga pernah mencarikan Tergugat kerja di perusahaan tambang PT. TIS namun Tergugat tetap tidak mau bekerja sehingga untuk kebutuhan sehari-harinya, Saksi sering membantuk menafkahi, terkadang Tergugat juga meminta kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998, menegaskan bahwa *"apabila antara suami istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal bersama serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perselisihan terus menerus yang diakibatkan oleh Tergugat yang jarang tinggal di rumah dan tidak ada pekerjaan sehingga Penggugat sejak menikah tidak pernah diberikan nafkah, meskipun sempat dilakukan mediasi antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi didamaikan, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan salah satu syarat dapat diputusnya suatu pernikahan dengan perceraian, diperkuat pula dengan keadaan antara Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, sehingga akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mengenai petitum agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-3 yang meminta kepada Majelis Hakim agar *"Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomilisi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya"*, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan hal tersebut petitum angka ke-3 patut pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-4 yang meminta kepada Majelis Hakim agar *"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu"*, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka ke-4 beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas dalam kaitannya dengan petitum angka ke-1, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 39, Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 13 Januari 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam



buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp989.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025, oleh Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya, S.H., dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Sdw tanggal 22 Januari 2025, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sucirianti, Panitera Pengganti dan Penggugat secara elektronik, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Handry Satrio, S.H., M.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Sdw



Suciriaty

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp	70.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	809.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	40.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	989.000,00

(sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)